



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
BERAS SEJAHTERA DAERAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka Pemerintah Kota Blitar melaksanakan program Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar sebagai salah satu pendampingan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa sesuai dengan Program Blitar Membangun dan Kondusif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021 – 2026, maka dipandang perlu untuk menyusun pedoman pelaksanaan Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang

- Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun
2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BERAS SEJAHTERA DAERAH
KOTA BLITAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Sosial Kota Blitar yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di Kota Blitar.
5. Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disingkat dengan BPKAD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan di Kota Blitar.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan di Kota Blitar.
7. Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disingkat dengan Rastrada adalah program pemberian bantuan sosial berupa beras kepada warga Kota Blitar yang memenuhi kriteria sebagai Keluarga Penerima Manfaat.

8. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut dengan KPM adalah keluarga dan/atau janda yang ditetapkan sebagai penerima Rastrada.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Tim Pelaksana dan Koordinasi adalah tim yang dibentuk untuk percepatan dan sinkronisasi pelaksanaan Rastrada.
11. Musyarawah Kelurahan yang selanjutnya disebut dengan Muskel adalah forum pertemuan di tingkat kelurahan yang melibatkan aparat kelurahan, LPMK, RT, RW dan Tokoh Masyarakat untuk menetapkan KPM.
12. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD.
16. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Dinas untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.

17. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
18. Penerima Rastrada Tambahan adalah keluarga miskin yang ditetapkan sebagai penerima sisa Rastrada yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
19. Yayasan adalah Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
20. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Rastrada.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan Rastrada.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Tim Pelaksana dan Koordinasi;
- b. Penentuan KPM;
- c. Penganggaran;
- d. Pendistribusian; dan
- e. Monitoring dan Evaluasi.

BAB II TIM PELAKSANA DAN KOORDINASI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka harmonisasi dan sinergitas pelaksanaan Rastrada, dibentuk Tim Pelaksana Dan Koordinasi Tingkat Kota yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan anggota dengan rincian berikut:
 - a. Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Dinas Sosial Kota Blitar;
 - d. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar; dan
 - e. Pegawai Kecamatan yang membidangi.
- (3) Tugas Tim sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Melaksanakan perencanaan dan penganggaran Program Rastrada;
 - b. Melaksanakan verifikasi dan penetapan data *by name by addres* KPM di masing-masing kecamatan/kelurahan;
 - c. Melaksanakan perencanaan penyaluran atau pendistribusian Rastrada;
 - d. Menyelesaikan administrasi dan pertanggungjawaban pendistribusian Rastrada;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Rastrada;
 - f. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastrada di Kecamatan; dan
 - g. Melaporkan pelaksanaan penyaluran atau pendistribusian Rastrada kepada Walikota.

Pasal 6

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Sekretariat Pelaksana Kegiatan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan Anggota yang berasal dari Dinas, Sekretariat Daerah, Kecamatan, Bappeda dan BPKAD.
- (3) Tugas Tim sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah untuk melaksanakan kegiatan administratif Tim.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan Rastrada, perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Koordinasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris dan anggota.
- (3) Tugas Tim sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Melakukan perencanaan penyaluran Rastrada di kecamatan dan/atau kelurahan;
 - b. Melaksanakan verifikasi data penerima manfaat di tingkat kecamatan dan/atau kelurahan;
 - c. Melaksanakan fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi, dan fasilitasi Muskel guna menetapkan *by name by addres* KPM di tingkat kecamatan dan/atau kelurahan;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas penerimaan/penolakan Rastrada dari pihak ketiga selaku penyedia di kelurahan;
 - e. Melaksanakan pendistribusian dan penyerahan Rastrada kepada KPM;
 - f. Menyelesaikan administrasi dan pertanggungjawaban pendistribusian Rastrada di kecamatan dan/atau kelurahan;

- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Rastrada di kelurahan; dan
- h. Melaporkan pelaksanaan penyaluran atau pendistribusian Rastrada kepada Dinas.

BAB III PENENTUAN KPM

Bagian Kesatu Ketentuan KPM

Pasal 7

KPM yang dapat menerima Rastrada adalah keluarga miskin yang berdomisili di Kota Blitar.

Pasal 8

KPM yang tidak diperbolehkan untuk menerima Rastrada antara lain:

- a. Telah menerima bantuan sejenis baik dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi maupun pemerintah daerah;
- b. ASN dan Pensiunannya;
- c. Anggota TNI/Polri dan pensiunannya;
- d. Pegawai BUMN/BUMD dan pensiunannya;
- e. Janda ASN/TNI/Polri/ BUMN/BUMD;
- f. KPM yang meninggal tanpa ahli waris; dan
- g. Terdapat Anggota keluarga yang telah menerima Rastrada atau bantuan sejenisnya.

Bagian Kedua Musyawarah Kelurahan

Pasal 9

- (1) Tahapan awal dalam penentuan KPM adalah dengan melaksanakan Muskel di masing masing kelurahan.

- (2) Muskel penentuan KPM dilaksanakan pada bulan Oktober sebelum tahun pelaksanaan Rastrada dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Muskel dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. Meneliti dan memilah data KPM penerima Rastrada;
 - b. Pemutakhiran data KPM penerima Rastrada;
 - c. Melakukan verifikasi dan validasi (Verval) data KPM penerima Rastrada; dan
 - d. Menetapkan kebijakan Kelurahan atas pelaksanaan Rastrada Kota Blitar di wilayahnya.

Pasal 10

- (1) Peserta dalam Muskel terdiri dari Tim Pelaksana dan Koordinasi Kecamatan, RT, RW, LPMK, Tokoh Masyarakat, TKSK dan PSM.
- (2) Hasil dari Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara Penetapan KPM Kelurahan, yang ditandatangani oleh Lurah dan salah satu peserta Muskel.
- (3) Format Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Muskel sebagai usulan data KPM Kelurahan.

Bagian Ketiga

Penetapan KPM Tingkat Kecamatan

Pasal 11

Tim Pelaksana dan Koordinasi Tingkat Kecamatan melaksanakan Verifikasi dan Validasi data atas data KPM yang tercantum dalam Berita Acara Penetapan KPM Kelurahan dari wilayah masing-masing.

Pasal 12

- (1) Camat menetapkan data KPM Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Tim Pelaksana dan Koordinasi Tingkat Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Penetapan data KPM Kecamatan disahkan.
- (3) Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana dan Koordinasi Tingkat Kota mengusulkan Data KPM lengkap dengan *by name by address* kepada Walikota dengan tembusan Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan Kepala BPKAD.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sebagai KPM penerima Bantuan Sosial yang direncanakan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan paling lambat bulan November pada tahun sebelum pelaksanaan Rastrada.

Pasal 14

- (1) Data KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan oleh Walikota dalam Penjabaran APBD tahun berjalan.
- (2) Data KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bersifat tetap dan tidak dapat diubah.

Pasal 15

- (1) Jumlah Rastrada yang diberikan kepada KPM adalah 10 (sepuluh) kilogram perbulan yang diterimakan setiap 4 (empat) bulan sekali.

- (2) Besaran dana disesuaikan dengan standar harga satuan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, dan sesuai dengan kemampuan anggaran pada tahun berjalan.

BAB V PENDISTRIBUSIAN

Bagian Kesatu Persiapan Pelaksanaan

Paragraf 1 Pengadaan Beras

Pasal 16

- (1) Persiapan pengadaan beras dapat dilakukan sebelum Penjabaran APBD tahun berjalan ditetapkan.
- (2) Pengadaan beras dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Verifikasi Akhir Data KPM Penerima Rastrada

Pasal 17

- (1) Tim Pelaksana dan Koordinasi Tingkat Kota wajib melaksanakan verifikasi akhir data KPM penerima Rastrada paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pendistribusian Rastrada.
- (2) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan Tim Pelaksana dan Koordinasi Tingkat Kecamatan.
- (3) Hasil verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Berita Acara Verifikasi Akhir Data KPM yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Paragraf 3

Penerima Rastrada Tambahan

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat beberapa KPM yang tidak diperbolehkan menerima Rastrada dikarenakan sebab sebagaimana tercantum dalam Pasal 8, maka dapat diajukan lagi tambahan data keluarga miskin untuk Rastrada yang akan dilaksanakan.
- (2) Tambahan data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Penerima Rastrada Tambahan.
- (3) Mekanisme penentuan data Penerima Rastrada Tambahan, dilaksanakan dengan mekanisme penentuan KPM sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Camat mengusulkan Penerima Rastrada Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Dinas.
- (2) Penerima Rastrada Tambahan diusulan oleh Dinas kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagai Penerima Rastrada Tambahan pada tahun berjalan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pendistribusian

Pasal 20

- (1) Sebelum pelaksanaan pendistribusian Rastrada harus terdapat koordinasi dan harmonisasi yang baik antara Tim Pelaksana dan Koordinasi baik Tingkat Kota, Dinas dan Kecamatan.
- (2) Rastrada yang akan didistribusikan harus dilakukan pengujian oleh Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
- (3) Rastrada dapat didistribusikan setelah dinyatakan memenuhi kelas mutu beras yang telah ditentukan.

- (4) Dalam hal beras yang diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi kelas mutu, maka penyedia wajib menyediakan beras sesuai dengan kelas mutu yang ditentukan.

Pasal 21

Pihak ketiga selaku penyedia menyerahkan beras kepada Dinas melalui Kelurahan selaku Pelaksana Distribusi sesuai jadwal pendistribusian, dibuktikan dengan nota pengiriman barang.

Pasal 22

- (1) Rastrada didistribusikan kepada KPM sesuai Berita Acara Verifikasi Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Beras Sisa Rastrada dapat diberikan kepada:
 - a. Penerima Rastrada Tambahan sesuai dengan Keputusan Walikota; dan
 - b. Yayasan dan/atau Lembaga Kesejahteraan Masyarakat yang berada di Kota Blitar dan Luar Kota Blitar yang menampung warga Kota Blitar.

Pasal 23

Administrasi pertanggungjawaban Rastrada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang oleh Tim Pelaksana dan Koordinasi dari Tingkat Kota dan Kecamatan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dibahas oleh Tim Pelaksana dan Koordinasi Tingkat Kota untuk perbaikan pelaksanaan Rastrada kedepan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Penentuan KPM, Penganggaran dan Pendistribusian Rastrada yang dilaksanakan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, tetap dianggap sah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Program Beras Sejahtera Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 15 Juli 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada Tanggal 15 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
BERAS SEJAHTERA DAERAH KOTA BLITAR

1. Format Berita Acara Penetapan KPM Kelurahan

**BERITA ACARA PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
KELURAHAN.....**

Pada hari ini.....tanggal.....tahun.....bertempat di..... yang
bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :

N I P. :

Jabatan : Lurah

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :

N I P. :

Jabatan :

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Kelurahan
dengan hasil Daftar Keluarga Penerima Manfaat Kelurahan.....sebagaimana
terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan dalam penetapan
Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan.....

LURAH

PERWAKILAN PESERTA

LAMPIRAN BERITA ACARA PENETAPAN KPM
KELURAHAN.....

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
KELURAHAN.....

| No | Nama | Alamat | NIK | Nomor KK |
|----|------|--------|-----|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

LURAH

PERWAKILAN PESERTA

2. Format Keputusan tentang KPM Kecamatan

| KOP KECAMATAN | |
|--|---|
| <p>KEPUTUSAN CAMAT.....</p> <p>NOMOR : 188/ /HK/410...../20.....</p> <p>TENTANG</p> <p>DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT KECAMATAN....</p> <p>CAMAT.....,</p> | |
| Menimbang | : bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Walikota Blitar Nomor....Tahun 2022 tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Data Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan....; |
| Mengingat | : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik |

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

13. Peraturan Walikota Blitar Nomor....Tahun 2022 tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Penetapan KPM Kelurahan....
2. Berita Acara Penetapan KPM Kelurahan....
3. Berita Acara Penetapan KPM Kelurahan....
4. Berita Acara Penetapan KPM Kelurahan....
5. Berita Acara Penetapan KPM Kelurahan....
6. Berita Acara Penetapan KPM Kelurahan....
7. Berita Acara Penetapan KPM Kelurahan....;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Data Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan... sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Data sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan usulan Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan... yang akan menerima Rastrada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal :
CAMAT.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT.....
NOMOR : 188/ /HK/410...../20.....
TENTANG
DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
KECAMATAN....

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT KECAMATAN....

| No | Nama | Alamat | NIK | Nomor KK |
|----|------|--------|-----|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CAMAT.....

3. Format Berita Acara Verifikasi Akhir Data KPM

| KOP DINAS | |
|---|---------------|
| <p style="text-align: center;">BERITA ACARA VERIFIKASI AKHIR DATA</p> | |
| <p>Pada hari ini.....tanggal.....tahun.....bertempat di..... yang bertanda tangan dibawah ini :</p> | |
| <p>1. Nama : N I P. : Jabatan : Lurah Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA</p> | |
| <p>2. Nama : N I P. : Jabatan : Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA</p> | |
| <p>Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Acara Verifikasi Akhir Data KPM dengan hasil :</p> | |
| Uraian | Jumlah |
| Data KPM sesuai penjabaran | |
| KPM yang tidak diperbolehkan menerima rastrada : | |
| a. Telah menerima bantuan sejenis baik dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi maupun pemerintah daerah | |
| b. ASN dan Pensiunannya | |
| c. Anggota TNI/Polri dan pensiunannya | |
| d. Pegawai BUMN/BUMD dan pensiunannya | |
| e. Janda ASN/TNI/Polri/ BUMN/BUMD | |
| f. KPM yang meninggal tanpa ahli waris | |
| g. Terdapat Anggota keluarga yang telah menerima Rastrada atau bantuan sejenisnya | |
| SISA | |
| <p>dengan rincian sebagaimana terlampir.</p> | |

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan dalam penetapan
Penerima Rastrada Tambahan.

Ketua Tim Pelaksana dan
Koordinasi Tingkat Kota

Ketua Tim Pelaksana dan
Koordinasi Tingkat Kecamatan

LAMPIRAN BERITA ACARA
VERIFIKASI AKHIR DATA KPM

**DAFTAR VERIFIKASI AKHIR DATA
KELUARGA PENERIMA MANFAAT**

| No | Nama | Alamat | NIK | Nomor KK |
|----|---|--------|-----|----------|
| 1 | Telah menerima bantuan sejenis baik dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi maupun pemerintah daerah | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | ASN dan Pensiunannya | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 | Anggota TNI/Polri dan pensiunannya | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4 | Pegawai BUMN/BUMD dan pensiunannya | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 5 | Janda ASN/TNI/Polri/ BUMN/BUMD | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 6 | KPM yang meninggal tanpa ahli waris | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 7 | Terdapat Anggota keluarga yang telah menerima Rastrada atau bantuan sejenisnya | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Ketua Tim Pelaksana dan
Koordinasi Tingkat Kota

Ketua Tim Pelaksana dan
Koordinasi Tingkat Kecamatan

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008